

Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Purwanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Tri Bhakti At-Taqwa, Indonesia
ghofurumma@gmail.com

Received: 2026-September-03

Rev. Req: 2026-September-12

Accepted: 2026-October-19

ABSTRACT: *The application of the concept of "substitute heirs" (ahli waris pengganti) within the Islamic inheritance legal system in Indonesia represents a dynamic legal discourse, particularly concerning the pursuit of justice for the surviving family. Normatively, Article 185 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam—KHI) provides a positive legal basis for children—whose parent(s) predeceased the original decedent—to step into the position of substitute heirs, with the limitation that their share may not exceed the portion that would have been received by the heir they are replacing. In judicial practice, however, legal interpretation continues to evolve through jurisprudence—notably via various Supreme Court rulings—which often expand or reinforce the application of the right to substitute inheritance to achieve substantive justice. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on the status of substitute heirs, the juridical implementation of Article 185 of the KHI, and the legal constructs established in Supreme Court rulings regarding the resolution of inheritance disputes. Employing a normative juridical research method—utilizing both statutory and case-study approaches—this study qualitatively analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Supreme Court rulings play a crucial role in providing legal certainty and a progressive interpretation of the KHI, ensuring that the rights of substitute heirs are recognized equitably without compromising the fundamental principles of Islamic inheritance law.*

Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum warisan Islam di Indonesia merupakan wacana hukum yang dinamis, khususnya dalam menelaah rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Secara normatif, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum positif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal sebelum pewaris asli untuk mengambil posisi sebagai ahli waris pengganti, dengan batasan bahwa bagian mereka tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang mereka gantikan. Namun, dalam praktik peradilan, interpretasi hukum terus berkembang melalui yurisprudensi khususnya melalui berbagai putusan Mahkamah Agung yang sering kali memperluas atau memperkuat penerapan hak waris pengganti untuk mencapai keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang status ahli waris pengganti, implementasi yuridis Pasal 185 KHI, dan konstruksi hukum serta yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian sengketa warisan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative memanfaatkan pendekatan hukum berdasarkan undang-undang dan kasus studi ini menganalisis secara kualitatif materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan interpretasi progresif terhadap KHI, memastikan bahwa

hak-hak ahli waris pengganti diakui secara adil tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum warisan Islam.

Keywords: *Ahli Waris, Hukum Kewarisan, Hukum Islam.*

I. PENDAHULUAN

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, baik aturan mengenai apa yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan-aturan yang ditetapkan Allah tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, demi meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara aturan yang mengatur hubungan antar manusia yang telah ditetapkan oleh Allah adalah aturan mengenai pengalihan harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia (Royana et al., 2022). Hukum yang membahas tentang peralihan harta biasa disebut dengan hukum waris, atau dikenal dengan nama ilmu mawaris, bisa juga dengan ilmu *fara'id* (Soleman et al., 2022).

Istilah hukum waris Islam berasal dari kata *Warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan, *Tirkah* yaitu hak pemilikan harta peninggalan, kepada ahli waris dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa hak bagian yang diterimanya (Moechthar, 2019).

Hukum warisan Islam mencakup bagian dari ajaran Islam yang dicirikan oleh aturan dan ketentuan yang sangat rinci khususnya mengenai ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam fiqh Sunni klasik, prinsip dasar warisan menetapkan bahwa seseorang memenuhi syarat sebagai ahli waris hanya jika mereka memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan perwalian dengan almarhum pada saat kematian almarhum. Konsekuensi dari prinsip ini adalah jika seorang anak meninggal sebelum orang tuanya (kakek atau nenek), maka keturunan anak tersebut (cucu) tidak berhak mewarisi harta dari kakek atau nenek tersebut karena hak mereka digantikan oleh keberadaan saudara kandung anak yang meninggal.

Realitas sosial sering kali menghadirkan dinamika yang berbeda dari teks-teks fiqh klasik tersebut di Indonesia, di mana struktur keluarga besar merupakan hal yang umum, kasus di mana seorang anak meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya sering kali memunculkan persoalan keadilan sosial dan sengketa mengenai pembagian harta warisan. Terdapat kekhawatiran bahwa cucu yang menjadi yatim piatu karena orang tua mereka meninggal lebih dulu mungkin menghadapi kemiskinan ekonomi, karena mereka tidak menerima bagian dari harta warisan kakek-nenek mereka. Untuk mengatasi masalah sosial-hukum ini, para pembuat undang-undang Indonesia mencapai terobosan ijtihad melalui Kompilasi Hukum Islam.

Konsep ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam diyakini mengadopsi pemikiran salah seorang pakar hukum Islam Indonesia, Hazairin, sebagaimana tertuang dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis. Dalam karya tersebut, ia menggagas konsep ahli waris pengganti dan memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan pemahaman mayoritas ulama mengenai konsep ahli waris. Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin bersumber dari

penafsirannya terhadap kata mawali (Syahroni et al., 2025). Pendapat Hazairin sangatlah berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama fara'id yang berpendapat bahwa yang istilah mawali sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 33 yang berarti ahli waris, dan menurut para ulama ahli waris hanya dibatasi pada orang yang masih hidup di saat pewaris meninggal dunia (Cahyani, 2018).

Konsep ahli waris pengganti pada walnya muncul sebagai akibat dari salah satunya pengaruh hukum kolonial yang berlaku di Indonesia (Utama, 2016). Sehingga tercetusnya konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI menetapkan konsep "Ahli Waris Pengganti", di mana posisi anak yang meninggal lebih dahulu dari pada orang tuanya digantikan oleh keturunan anak tersebut. Namun hal ini tunduk pada batasan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya (KHI, 2018).

Meskipun ketentuan mengenai ahli waris pengganti telah secara resmi dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia, peraturan tersebut terus memicu diskursus akademis di kalangan ulama, praktisi hukum, dan ahli hukum Islam. Sebagian orang memandangnya sebagai bentuk reformasi hukum Islam progresif yang berorientasi pada kepentingan umum maqasid Syariah (Muhibbulloh & Majid, 2022). Sementara yang lain mempertanyakan legitimasi yuridis normatifnya, menganggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip konvensional yurisprudensi warisan Islam khususnya konsensus mazhab hukum tradisional.

Mengingat konteks tersebut, sangatlah penting untuk melakukan penelitian atau analisis yang mengkaji perspektif hukum Islam terhadap penerapan konsep ahli waris pengganti di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai legitimasi konsep ahli waris pengganti dari sudut pandang hukum Islam dan menganalisis implementasinya dalam sistem hukum warisan nasional Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analisis normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam. Penelitian ini dilakukan melalui riset pustaka, dengan penelusuran literatur dari berbagai perpustakaan dan basis data daring yang menyimpan dokumen hukum Islam dan studi akademis terkait hukum warisan. Populasi penelitian mencakup teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, dan hukum positif Indonesia serta kajian kontemporer mengenai ahli waris pengganti, yang dipilih berdasarkan relevansi dan representasinya terhadap isu pembagian waris di Indonesia. Data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan komparatif, yaitu meneliti aturan hukum Islam mengenai warisan dan membandingkan pandangan para ulama kontemporer serta peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai variasi penafsiran hukum kewarisan bagi ahli waris pengganti dalam Islam, serta bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan diimplementasikan dalam konsep tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam konteks kewarisan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam literatur hukum Islam mazhab Sunni, seperti mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima harta warisan telah diatur secara ketat dalam surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 berdasarkan prinsip *ijbari* (pasti) dan kaidah *hijab* (penutupan). Berdasarkan fikih klasik, seorang cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih mendahului kakek atau neneknya tidak berhak mendapatkan warisan karena posisinya tertutup (*mahjub*) oleh keberadaan ahli waris yang lebih dekat, seperti paman atau bibi (Elfia, 2023).

Waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam kewarisan Islam terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi. 1) *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab. 2) *Al-Maurus* (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga *miras*, *irs*, *turas*, dan *tirkah*. Harta atau hak yang dialihkan kepada ahli waris dari orang yang mewariskan. 3) *Al-Waris* (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan *al-muwarris* baik hubungan itu sebab kekeluargaan (*nasab*) maupun perkawinan (Khasanah et al., 2024).

Sementara itu, ada tiga sebab keberadaan hak waris Islam, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan karena al-wala'. Selain itu, para ahli dari keempat aliran pemikiran sepakat bahwa ada empat hal yang dapat mencegah seseorang menerima warisan, yaitu pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama, dan anak hasil perzinahan (Waddin, 2024).

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris yang muncul karena adanya pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tua mereka yang seharusnya berhak menerima warisan meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, sehingga posisi orang tua tersebut digantikan oleh mereka. Teori mengenai anak yang menggantikan posisi orang tuanya untuk menerima warisan ini pertama kali dikemukakan oleh Hazairin dengan istilah *mawali* (Syahroni et al., 2025). Menurutnya, jika anak-anak tersebut masih hidup, merekalah yang secara langsung menerima warisan tersebut. Teori ahli waris pengganti ini merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang tercantum dalam Nas Al-Qur'an, tepatnya pada Surah An-Nisa' ayat 33. Pada dasarnya, hukum waris Islam tidak mengenal konsep ahli waris pengganti karena Al-Qur'an tidak mengatur ketentuannya secara eksplisit penyebutan istilah *mawali* dalam Al-Qur'an.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status sebagian ahli waris sebagai ahli waris pengganti, sebagian menggolongkan mereka demikian, sementara yang lain tidak, karena keberadaan ahli waris pengganti juga bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Atas dasar prinsip *ijbari*, khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih, sudah ditentukan secara pasti sebagaimana surat An-Nisa' ayat 7 sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak (Afrizal & Fauzan, 2024). Namun, dalam praktik hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata istilah mawali dipahami sebagai dasar bagi kedudukan ahli waris pengganti, yang berhak menerima bagian warisan.

Istilah ahli waris pengganti pertama kali diakui dalam hukum formal di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dinyatakan sah di Indonesia sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Istilah ahli waris pengganti itu tercantum dalam pasal 185 KHI yang berbunyi sebagai berikut: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Mengenai latar belakang munculnya istilah ahli waris pengganti, dalam hal ini Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa awalnya istilah ini dalam pembahasan hukum warisan Islam di Indonesia berasal dari pendapat Hazairin, karena beliau yang pertama kali mengemukakannya (Afriзал & Fauzan, 2024). Dalam penggolongan ini ahli waris sudah ditetapkan namun masih terjadi perbedaan pandangan dalam cara atau bentuk pelaksanaan ketentuan dzawil arham, yaitu di satu pihak mengacu kepada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan pengikutnya (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019). Perbedaan itu berkenaan dengan status (terhalangnya) cucu-cucu pewaris yang ayah atau ibu mereka meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima harta warisan apa bila pewaris tersebut mempunyai seorang anak laki-laki atau dua anak perempuan. Pendapat mazhab itu didasari oleh pemikiran bahwa terutupnya lapisan kedua dari keturunan garis lurus ke bawah seorang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan dari lapisan pertama karena mereka lebih dekat kepada pewaris dari segi tingkatannya

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang beralih kepada ahli waris dari seseorang yang mati Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. Perkataan *Plaatsvervulling* dalam bahasa Belanda berarti Penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Dilapanga et al., 2021).

Untuk terpenuhinya *plaatsvervulling* haruslah terpenuhinya hal-hal sebagai berikut: (1) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. Ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan dia sendiri tidak boleh onwaardig; (2) Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup, sebagaimana putusan H.R. tanggal 15 April 1932, N.J 1932, 1665.

Waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama. Kalau sebelumnya hukum kewarisan berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, hukum kewarisan telah tertuang dalam format peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah para hakim di pengadilan agama dalam merujuknya. Namun demikian,

perlu dicermati beberapa pasal yang agaknya memiliki perbedaan atau merupakan modifikasi dari hukum fikih yang ada.

Di antara pasal-pasal yang memiliki perbedaan yaitu pada Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam diperkenalkan ketentuan tentang ahli waris pengganti yang tidak dikenal dalam kitab fikih yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019). Konsep penggantian kedudukan (disebut juga *plaatsvervulling* atau substitusi) ini sebenarnya mengadopsi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW, *Burgerlijk Wetboek*). Konsep penggantian kedudukan memiliki kemiripan dengan konsep wasiat wajibah, yaitu dalam hal adanya kematian orang yang diganti yang mendahului kematian pewaris, dan bahwa bagian orang yang mengganti tidak lebih besar dari pada bagian orang yang diganti.

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut, jika dalam wasiat wajibah, yang digantikan kedudukannya adalah hak menerima bagian orang tuanya dengan batasan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Sementara dalam konsep penggantian kedudukan, yang digantinya adalah tempat, derajat, dan hak-hak, dan bagiannya tidak dibatasi maksimalnya (Royana et al., 2022).

Selanjutnya, kalau dalam wasiat wajibah, yang dapat menggantikan kedudukan adalah hanya khusus cucu-cucu, baik laki-laki maupun perempuan, yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sementara dalam penggantian kedudukan, yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah cucu-cucu yang tidak terbatas tingkatannya ke bawah, anak-anak keturunan keluarga garis menyimpang (keponakan), dan anak sah dari anak alami yang orang tuanya meninggal dunia.

Dalam buku kedua mengenai kewarisan telah menjelaskan dalam Pasal 185 KHI yang mengatur masalah ahli waris pengganti sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173,
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ayah diganti.

Dalam ayat di atas telah menjelaskan bahwa posisi anak yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris dapat digantikan oleh anaknya (cucu dari sipewaris), namun ada pengecualian pada ayat 1 dimana menunjukkan bahwa Pasal 173 karena adanya halangan khusus yang berbunyi, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 sangatlah berpengaruh dalam pembagian hukum waris, dala pengaruh tersebut menjadikan ada pihak-pihak yang sebelumnya tidak dapat menerima waris menjadi berhak menerima termasuk dari segi jumlah bagian yang akan diperolehnya. Dimana ahli waris pengganti biasa ditunjukan bagi para cucu pancar laki-laki maupun pancar perempuan kemudian seterusnya kebawah. Istilah dalam fiqh mawaris terhadap pancar lelaki adalah *fur'u waris muzakkar* seperti anak lekaki, cucu pancar lelaki

seterusnya kebawah. Sedangkan istilah pancar perempuan adalah fur'u waris muannas yaitu anak perempuan seterusnya kebawah.

Analisis Yuridis dan Pendekatan Teoretis (*Maqashid Syariah*)

Secara normatif dan yuridis, keberadaan ahli waris pengganti di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan agama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 185 KHI, hukum positif Indonesia telah melakukan pergeseran paradigma dari hukum kewarisan fikih tekstual klasik menuju hukum yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama di Indonesia menggunakan dasar hukum ini untuk memberikan bagian harta kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu. Pendekatan hukum ini juga diperkuat melalui berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung, di mana hak-hak cucu diakui baik melalui penafsiran Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maupun melalui penerapan lembaga hukum Wasiat Wajibah (sebagaimana tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 368K/Ag/1995) (Sururie, 2018). Dengan demikian, secara hukum, kekosongan hukum atau ketidakadilan struktural yang timbul akibat terhalangnya hak cucu dapat diatasi berdasarkan hukum positif yang berlaku, seperti halnya beberapa contoh putusan Mahkamah Agung tentang ahli waris pengganti antara lain:

1. Sikap Mahkamah Agung bahwa cucu dari pewaris atau anak-anak dari pewaris dapat menjadi ahli waris pengganti tercermin dalam Keputusan Nomor 1090/Pdt.P/2023/PA.Sby. Mahkamah Agung juga menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti. Putusan PT PALU Nomor 78/PDT/2022/PT PAL. Putusan PA SELONG Nomor 1511/Pdt.G/2025/PA.Sel. Putusan PN KAB MADIUN Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mjy. Sikap ini kembali diikuti dalam Keputusan Nomor 326/Pdt.P/2024/PA.Sby. Ini adalah keputusan yang sangat penting karena secara eksplisit memasukkan cucu dari garis keturunan anak perempuan yang memiliki status zawi al-arham sebagai ahli waris pengganti. Keputusan Mahkamah Agung ini telah diterapkan setidaknya sejak tahun 2024 dan terus diikuti dalam keputusan-keputusan selanjutnya, sehingga sikap ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung,
2. Bagian warisan untuk ahli waris pengganti tidak boleh melebihi atau setidaknya sama dengan bagian warisan anak perempuan pewaris (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 109 K/AG/2016 tanggal 29 Maret 2016). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa bagian untuk ahli waris pengganti tidak boleh melebihi atau setidaknya sama dengan bagian yang diterima oleh putri pewaris.
3. Anak saudara sekandung yang ayahnya meninggal dunia lebih dahulu tidak menjadi ahli waris, karena ada saudara sekandung ayahnya, tetapi dapat diberikan wasiat wajibah (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 630 K/Ag/2016). Putusan ini menegaskan bahwa dalam hukum Berdasarkan hukum warisan Islam, anak-anak dari saudara kandung seseorang tidak memiliki status sebagai ahli waris sah karena saudara kandung almarhum (bibi atau paman anak-anak tersebut) lebih diutamakan. Meskipun demikian, mereka tetap dapat memperoleh bagian dari harta warisan melalui mekanisme hukum yang disebut wasiat wajibah yaitu pemberian wasiat kepada

seseorang yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang sah. Tujuan dari wasiat wajibah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang, meskipun bukan ahli waris sah, memiliki hubungan dekat dengan almarhum.

Dalam pendekatan secara teoritis ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* kebijakan hukum terkait hak ahli waris pengganti di Indonesia sangat selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek-aspek pemeliharaan harta (*Hifzh al-Mal*) (Zuwika et al., 2024). Warisan bertujuan untuk mendistribusikan harta secara adil kepada pihak yang berhak sehingga harta tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Keberadaan ahli waris pengganti memastikan bahwa harta warisan dari pewaris didistribusikan secara proporsional kepada keturunan langsung yang membutuhkannya. Pelestarian Keturunan dan Jiwa (*Hifzh al-Nasl* dan *Hifzh al-Nafs*) (Muhibbulloh & Majid, 2022). Anak yatim cucu yang ditinggal mati orang tuanya rentan terhadap kerentanan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan hak waris melalui penempatan, negara hadir untuk melindungi masa depan psikologis dan finansial mereka dari pengabaian (Royana et al., 2022). Prinsip Keadilan Distributif (*Al-'Adalah*). Ulama ushul fiqh menekankan bahwa setiap hukum syariah didasarkan pada kesejahteraan manusia dilihat dari perspektif kehidupan, hal ini akan membawa manfaat baik berupa pengaruh positif pada kehidupan manusia, dalam ikatan keluarga atau persaudaraan, atau manfaat yang mencakup kepentingan umum dan pribadi dalam masyarakat bahkan manfaat universal, yang mencakup kepentingan kolektif kulliyah dan kepentingan individu *farduyyah*. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum Islam (Utama, 2016).

Dalam konteks masyarakat Indonesia modern, membiarkan cucu jatuh miskin hanya karena orang tua mereka meninggal dunia dianggap bertentangan dengan rasa keadilan substantif. Oleh karena itu, ijtihad sebagaimana termanifestasi dalam Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai penerapan masalah mursalah dalam pertimbangan kepentingan umum yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks pasti yang bertujuan mewujudkan kebaikan bersama.

Tinjauan Hukum dalam Penerapan Ahli Waris Pengganti di Indonesia

Ketetapan pasal 185 ayat 1 juga memungkinkan dimaknai bahwa yang berhak menjadi ahli waris pengganti yaitu keturunan dari anak laki-laki atau perempuan. Dengan artian, yang bisa menjadi ahli waris pengganti cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki. Demikian juga, yang bisa menjadi ahli waris pengganti cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan juga. Ketentuan dalam pasal ini sangat berlainan dengan ketentuan dalam fikih yang mana tidak membolehkan keturunan anak perempuan menjadi ahli waris pengganti. Tidak hanya itu, keturunan anak laki-laki (cucu) juga tidak berhak mendapatkan harta warisan, jika dalam ahli waris tersebut terdapat anak laki-laki yang masih hidup. Dengan demikian cucu dari anak laki-laki menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Persoalan utamanya yakni apa yang mendasari pemikiran dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185.

Yahya Harahap menyatakan boleh jadi yang dijadikan dasar pertimbangan dan pemikiran para penyusun Kompilasi Hukum Islam dalam membuat rumusan pasal 185. Jika saja dalam memberikan hak itu didasari atas masalah ekonomi, tentu saja Al-Qur'an akan membatasi dalam memberikan hak kewarisan terhadap ahli waris yang ekonominya lemah saja. Dan orang dengan kondisi ekonominya kuat, maka tidak perlu diberikan haknya. Namun, realitanya Al-Qur'an tidak mengatakan demikian.

Al-Quran tidak memberikan batasan untuk ahli waris yang tidak mampu saja, namun untuk ahli waris yang mampu juga. Meskipun orang tua pewaris adalah seorang yang mampu dan anaknya tergolong kurang mampu, akan tetapi Al-Qur'an telah memberikan ketetapan hak bagi orang tua pewaris. Begitu juga sebaliknya. Al-Quran telah membuktikan dalam penetapan pemberian hak kewarisan tidaklah didasari atas alasan ekonomi, akan tetapi berdasarkan kepada kedudukan sebagai anggota kerabat.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, tampak adanya pembatasan bagian mengenai jatah harta waris bagi ahli waris pengganti. Dinyatakannya bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Yang dijadikan sebuah persoalan, penggunaan kata tidak melebihi dan yang sederajat.

Pada kata tidak boleh melebihi mengandung makna batasan seberapa besar dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris yang diperoleh oleh ahli waris pengganti. Sedangkan kata bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti mempunyai makna besarnya bagiannya adalah sepadan dengan seberapa besar perolehan ahli waris yang setara dengan yang diganti dan dibolehkan mengurangi, namun dilarang melebihi.

Yang menjadi pertanyaan adalah kata sederajat. Apakah anak laki-laki dan anak perempuan? Ataukah sederajatnya anak laki-laki dengan laki laki, perempuan dengan perempuan? Mempertegas masalah ini sangat diperlukan, disebabkan berhubungan dengan asas hukum kewarisan dalam Islam. Maka, solusi yang dilakukan untuk mengatur kembali sifat tentatif dalam pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan menghapuskan kata dapat, hingga redaksinya berbunyi. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Sedangkan pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dengan cara menghapuskan kata sederajat, sehingga berbunyi: Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti. Dengan mengubah bunyinya, setidaknya tidak ada opsi lagi mencari perolehan yang memberikan keuntungan dan tidak ada lagi keputusan ahli waris pengganti yang bergantung terhadap pendapat hakim. Dengan demikian, sifat diskriminatif, ketidakadilan, serta ketidak pastian hukum dapat terminimalisir.

Orang yang mempunyai hubungan nasab dengan yang meninggal, maka harta tersebut akan beralih ke padanya. Dalam Mazhab Syafi'i ahli waris yang layak untuk memperoleh harta waris terdiri dari aṣḥab al-Furuḍ dan aṣabah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Hanbali yang memberi tambahan ahli waris zawi al-Arḥam.

Dengan adanya hubungan tertentu, maka ia berhak menjadi ahli waris, karena adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan, adanya keterkaitan antara budak dan orang yang memerdekakannya. Dalam pandangan Ibnu Hazm, seorang cucu berhak memperoleh wasiat wajibah yaitu ketika terhalang keberadaannya saudara garis ke samping dari orang tuanya. Dikatakannya, wajib hukumnya memberikan wasiat kepada ahli waris yang tidak layak memperoleh warisan. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa memberikan wasiat kepada ibu, bapak, dan kerabat hukumnya juga farḍu. Ketika seseorang meninggal terlebih dahulu sebelum memberikan wasiat, maka bagi ahli waris diwajibkan mengeluarkan sebagian dari harta warisannya dengan jumlah yang dianggap baik.

Mengenai dasar yang dijadikan rujukannya dalam mewajibkan wasiat yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180. Maksud dari ayat ini bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada setiap orang, apabila ada diantara kamu semua didatangi tanda-tanda ajal, ketika ia dalam kondisi menyisakan banyak harta, maka diperintahkan untuk memberikan wasiat kepada ibu bapak dan kerabatnya dengan jalan-jalan yang *ma'ruf*. Yang demikian itu merupakan bentuk kewajiban orang-orang yang bertakwa. Penjelasan Ibnu Hazm mengenai al-Aqrabun yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yaitu orang-orang yang memiliki nasab dengan si mayit dari pihak bapak atau ibu, ataupun memungkinkan dari keduanya. Selama tidak ada dalil pendukung, maka tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam pengertian kerabat karib tersebut. Bagi orang-orang yang tidak tergolong dalam golongan ahli waris *aṣḥab al-Furuḍ* dan *aṣabah*, kemudian disebut oleh para ulama dengan kelompok zawi al-Arḥam. Mengenai zawi al-Arḥam, Ibnu Hazm merujuk pada surat Al-Anfal ayat 75.

Meskipun Ibnu Hazm yang menganggap memberikan wasiat adalah wajib berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 tidak sejalan dengan pendapat beberapa ulama di atas yang mengatakan bahwa ayat tersebut statusnya sudah di-nasakh oleh ayat yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Akan tetapi, mereka tetap mengatakan bahwa yang di-nasakh adalah mengenai hukum wajibnya untuk memberikan wasiat kepada ahli waris (Mughniyah, 2015). Sesudah hukum wajibnya di-nasakh, maka ayat tersebut tetap berfungsi membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sehingga, wasiat boleh saja kepada siapapun termasuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidaklah diharuskan berdasarkan atas kesepakatan ahli waris yang lainnya, selama bagiannya tidak lebih dari 1/3.

Dalam pandangan mazhab fiqh Islam mayoritas seperti mazhab Syafi'i, hak waris seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia dikesampingkan oleh keberadaan bibi dan paman dari pihak ayah atau ibu cucu tersebut. Namun, para pemikir hukum Islam di Indonesia menerapkan pendekatan masalah mursalah kepentingan umum yang tidak didefinisikan secara kaku oleh teks-teks tertentu, namun berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kerugian.

IV. KESIMPULAN

Konsep ahli waris pengganti ahli waris pengganti dimaksudkan untuk melindungi hak ekonomi anggota keluarga yang masih hidup khususnya cucu atau kerabat dekat untuk memastikan mereka tidak menderita kekurangan materi. Penerapan konsep ini diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini memberikan hak kepada cucu untuk menggantikan posisi orang tua yang meninggal sebelum pewaris asli, dengan batasan bahwa bagian yang diterima tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diwarisi oleh orang tua yang mereka gantikan. Konsep ini berakar dari ijtihad penalaran hukum progresif yang dipelopori terutama oleh Prof. H. Hazairin melalui interpretasinya terhadap istilah mawali dalam Surah An-Nisa', ayat 33 yang mencakup prinsip keadilan sosial. Hal ini berbeda dari fiqh Sunni klasik mazhab Syafi'i, yang umumnya mengecualikan cucu dari warisan jika ada kerabat garis langsung yang lebih dekat seperti paman atau bibi suatu keadaan yang dikenal sebagai mahjub dilarang mewarisi. Kebijakan hukum ini selaras dengan tujuan Maqashid Syariah tujuan-tujuan luhur hukum Islam, khususnya terkait perlindungan harta *Hifzh al-Mal*, pemeliharaan keturunan dan jiwa *Hifzh al-Nasl* dan *Hifzh*

al-Nafs, serta perwujudan keadilan distributif *Al-'Adalah*. Penerapannya berfungsi sebagai bentuk masalah mursalah kepentingan umum bertujuan untuk mencegah kerentanan sosial-ekonomi, seperti kemiskinan di kalangan cucu yatim piatu, dalam konteks struktur keluarga modern di Indonesia sekaligus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar Syariah.

V. REFERENSI

- Afrizal, & Fauzan. (2024). Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1). <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8535>
- Cahyani, T. D. (2018). *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. UMMPress.
- Dilapanga, M. M. S., Astaty, D., & Nurjannah, E. (2021). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 450–461. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31769>
- Elfia. (2023). *Hukum Kewarisan Islam*. Madza Media. [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1655/1/Buku Hukum Kewarisan.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1655/1/Buku%20Hukum%20Kewarisan.pdf)
- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Kasiani, Sholihah, H., Halim, H. A., Asyhadi, F., Elpira, M., Wahyudin, Y., Ningtyas, M. A., Hadi, M. N., Solihah, C., Sinaga, H. S. R., & Rifai, A. (2024). *Hukum Kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/view/160/530/199>
- KHI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/KHI_id.pdf
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), 68–85. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Moechthar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Gold Edition)*. Intensive Peace.
- Muhibbulloh, M. Z., & Majid, A. (2022). Perspektif Maqasid al-Shari'ah Terhadap Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Nomor 0478/Pdt.G/2014/PA.Mr. di PA Mojokerto. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 219–240. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.2609>
- Royana, D., Hardani, S., & Yunus, M. (2022). Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 139–160. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19869>
- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. (2022). Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92.

<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>

Sururie, R. W. (2018). *Karakterisasi Yurisprudensi No : 1 Yur Ag 2018 (368K-Ag-1999)*. Karakterisasi.

<https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=p2uu>

Syahroni, A., Syarifuddin, S., & Tanjung, A. (2025). PEMIKIRAN HUKUM HAZAIRIN (Kewarisan Bilateral, Kedudukan Mawali Dan Kalalah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11, 39–55. <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i2.8717>

Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>

Waddin, M. (2024). ILMU KEWARISAN ISLAM DALAM SEBUAH PENGANTAR. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i01.1650>

Zuwika, W., Ulya, R. M., Herianto, Wati, E. A., Zaman, B., & Suhairi. (2024). Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 31–45. <https://doi.org/10.47902/jshi.v3i2.459>